

PELIBATAN KOMUNITAS PELESTARI FOSIL PADA UPAYA PELINDUNGAN SITUS MANUSIA PURBA (Studi Kasus Kegiatan Pendataan dan Konserasi Fosil di Beberapa Situs Prasejarah)

Yudha Herprima Istandi Brata

Abstrak

Undang-undang Cagar Budaya No.11 tahun 2010 telah memberikan mandat kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa melestarikan cagar budaya berdasarkan keikutsertaan masyarakat. Masyarakat sebagai tameng penjaga di pelestarian atas cagar budaya adalah bagian utama yang mana akan secara langsung berinteraksi dengan keberadaan pelestarian budaya di masing-masing wilayah. Pemerintah sebagai fasilitator harus bisa menjalankan program mereka dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat aktif. Pelibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di setiap program yang di jalankan oleh pemerintah memegang peran penting untuk merangsang munculnya kesadaran dari masyarakat dalam melindungi, membangun, dan memanfaatkan kekayaan cagar budaya.

Kata kunci: Undang-undang Cagar Budaya No.11 tahun 2010, Pelestarian, Keikutsertaan Masyarakat

Abstract

Cultural Heritage Law No. 11 of 2010 has given the mandate to all Indonesian citizens to be able preserving cultural heritage based on community participation. The community as the front guard in the preservation of cultural heritage is the major part that will directly interact with the existence of cultural preservation in their respective regions. The government as a facilitator must be able to carry out their programs by involving active community participation. The involvement of the community in preservation of cultural heritage in every program carried out by the government plays an important role to stimulate the emergence of awareness from the community in protecting, developing and utilizing the wealth of cultural heritage.

Key words: *Cultural Heritage Law no.11 of 2010, preservation, society participation*

I

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita dapat melihat bahwa perkembangan pelestarian kebudayaan di Indonesia ini telah mendapatkan apresiasi khusus dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah merebaknya pengakuan kebudayaan Indonesia oleh bangsa lain maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melindungi kebudayaan kita dari adanya ancaman lebih lanjut. Budaya sebagai cerminan identitas dan jati diri bangsa dirasa sangat perlu dijaga kelestariannya sehingga nilai-nilai positif yang terkandung dalam kebudayaan itu dapat senantiasa diadaptasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya dengan tetap menyertakan kearifan lokal pada lingkungan dimana budaya itu tumbuh dan berkembang.

Museum sebagai representasi dari hasil budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pelestarian budaya lebih lanjut. Oleh karena itu museum sebagai rumah hasil kebudayaan sangat perlu dikembangkan secara komunikatif dan interaktif sehingga mampu menjembatani keberlangsungan informasi hasil dan nilai-nilai dari kebudayaan yang ada. Museum merupakan jendela yang membantu masyarakat untuk melihat sekaligus memahami budaya baik yang sifatnya tangible ataupun intangible dan identitas sejarahnya mereka. Hal ini sejalan dengan dengan konsep *new museum* yang berorientasi pada masyarakat (Haunschild dalam Perdana, 2012).

Apabila kita memperhatikan maka selama satu dekade terakhir pemerintah sangat intens memperhatikan perkembangan museum yang ada di Indonesia. Beragam bentuk kegiatan dan program permuseuman sangat sering kita lihat dan saksikan. Beberapa diantaranya adalah program Gerakan Nasional Cinta Museum yang diresmikan tahun 2010 lalu, bersamaan dengan program Tahun Kunjungan Museum yang merupakan program prioritas Direktorat Permuseuman pada waktu itu (Mardiana dalam Yadi Mulyadi, 2012). Perlahan tapi pasti program tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan museum di Indonesia, salah satu indikatornya berupa peningkatan jumlah pengunjung museum, khususnya museum-museum yang bersentuhan langsung dengan program ini.

Selain program di atas, pemerintah melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga telah mengadakan revitalisasi secara besar-besaran terhadap beberapa museum-museum yang ada di Indonesia. Revitalisasi ini dilakukan sebagai langkah untuk merubah museum menjadi lebih interaktif dan komunikatif sehingga kesan angker dan suram pada museum yang selama ini melekat pada masyarakat dapat dihapuskan. Selain itu pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan publikasi secara berkala baik itu melalui media elektronik ataupun media non elektronik. Dari program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut maka lahirlah beberapa komunitas-komunitas

seperti komunitas pecinta museum (sahabat Museum), komunitas-komunitas budaya, komunitas-komunitas pelestari cagar budaya ataupun komunitas-komunitas yang lain. Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut kita patut bersyukur bahwa pemerintah dapat dikatakan berhasil karena telah mampu melahirkan insan-insan permuseuman sebagai garda terdepan untuk menjaga eksistensi kebudayaan.

Sebagaimana telah disampaikan pada bahasan sebelumnya bahwa konsep *new museum* haruslah berbasis kemasyarakatan. Setiap program hendaknya senantiasa melibatkan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sayangnya, konsep museum yang berorientasi pada masyarakat ini ternyata masih belum bisa terealisasi secara utuh di lapangan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu kurang maksimalnya peran museum dalam hal membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan atau cagar budaya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari belum terbangunnya relasi yang positif antara koleksi dalam museum dengan masyarakat secara langsung.

Museum menyajikan beragam koleksi yang merefleksikan sejarah maupun budaya yang berasal dari berbagai wilayah. Selama ini, koleksi museum selain berasal dari temuan langsung dari warga dan hibah juga merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli di berbagai tempat dan wilayah di Indonesia. Tetapi di sisi lain, tempat dimana koleksi museum itu ditemukan biasanya kurang mendapatkan perhatian. Sehingga bukan hal yang aneh, apabila masyarakat di tempat tersebut, tidak menyadari bahwa wilayah mereka itu penting karena menjadi tempat ditemukannya warisan budaya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini sebagian besar peneliti biasanya hanya lebih memfokuskan pada sisi penelitian murni padahal ada hal penting yang seharusnya juga perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bukti budaya material yang merupakan cagar budaya dengan kandungan nilai pentingnya. Jika hal ini dibiarkan terus, maka masyarakat setempat tidak lagi memiliki rasa memiliki bangga akan cagar budaya yang ada di sekitar mereka. Hal ini tentunya berdampak langsung pada upaya pelestarian cagar budaya yang tidak berjalan secara maksimal, karena tidak adanya keterlibatan masyarakat secara aktif.

II

BPSMP SANGIRAN SEBAGAI INSTANSI PENGELOLA SITUS-SITUS MANUSIA PURBA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2012, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba;

- b. Pelaksanaan zonasi situs manusia purba;
- c. Perawatan dan pengawetan situs manusia purba;
- d. Pelaksanaan pengembangan situs manusia purba;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan situs manusia purba;
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi situs manusia purba;
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan
- h. Pemanfaatan situs manusia purba;
- i. Fasilitasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba; dan
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan balai pelestarian situs manusia purba sangiran.

Dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi, maka salah satu fungsi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran adalah pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan situs manusia purba. Dalam bidang perlindungan, fungsi ini mengandung makna bahwa Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran memiliki kewajiban untuk menjalin kemitraan dengan instansi/tenaga teknis di bidang konservasi situs-situs manusia purba di seluruh Indonesia.

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran terletak di kawasan situs Sangiran tepatnya di desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa situs Sangiran adalah salah satu situs prasejarah yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu situs Plestosen yang seringkali menjadi objek penelitian bagi para peneliti dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Hal ini didasari sejarah perjalanan panjang situs Sangiran saat pertama kali muncul ke dunia arkeologi sebagai situs prasejarah sampai dengan ditetapkannya situs ini sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1996.

Banyak hal yang dapat dipelajari dari situs manusia purba Sangiran, di antaranya evolusi lingkungan, evolusi budaya, evolusi fauna serta evolusi manusia. Informasi berbagai evolusi ini telah menjadikan magnet tersendiri bagi para peneliti untuk mempelajari lebih dalam segala hal tentang situs Sangiran ini. Berbagai temuan ribuan fosil binatang purba dari berbagai spesies telah menggambarkan adanya evolusi faunal (Hewan) selama lebih dari 2 juta tahun. Selain itu situs ini juga menghasilkan ribuan artefak berupa alat serpih dan bilah (Sangiran flake industry), yang berkembang sejak 1,2 juta tahun yang lalu.

Masih banyak misteri evolusi yang terpendam dan menjadi harapan bagi para peneliti untuk bisa menguak misteri yang masih tersembunyi itu selangkah demi selangkah. Situs yang terletak di desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Jawa Tengah ini telah menjadi salah satu ikon tersendiri tentang perjalanan panjang evolusi manusia, budaya, evolusi fauna dan lingkungan. Di situs ini pula ditampilkan representasi temuan-

temuan arkeologis ataupun paleontologis yang tersaji dalam bangunan museum purbakala Sangiran yang cukup megah dan fasilitatif. Dengan keberadaan museum induk klaster Krikilan dan didukung dengan beberapa bangunan di klaster yang lain seperti klaster Dayu, klaster Bukuran, klaster Ngebung dan museum lapangan Manyarejo, maka representasi temuan-temuan yang ada di situs Sangiran dapat memberikan edukasi dan publikasi yang informatif bagi para pihak yang terkait.

Temuan fosil di situs Sangiran mempunyai nilai yang sangat penting jika ditinjau dari segi geologi, arkeologi, paleoanthropologi, paleontologi, maupun palinologi. Berdasarkan pengalaman dan sejarah panjang di Situs Sangiran itulah maka melalui Permendikbud no.54 tahun 2012 Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran diberikan tugas pokok dan fungsi untuk dapat melestarikan situs-situs manusia purba yang ada di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan di bidang pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

III

SINERGITAS KEMITRAAN BPSMP SANGIRAN DENGAN KOMUNITAS PELESTARI FOSIL

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB) arti pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Keberadaan cagar budaya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat penting untuk dipertahankan karena cagar budaya merupakan salah satu aset wisata yang besar. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran telah diberikan amanat untuk dapat melestarikan situs-situs prasejarah yang ada di seluruh Indonesia ini melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan situs. Situs Sangiran sebagai situs prasejarah memiliki arti yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Khusus dalam aspek pelindungan yang menjadi bagian integral dari pelestarian situs, maka BPSMP Sangiran sebagai pengelola situs Sangiran dan situs-situs sejenis lainnya telah melakukan program-program yang dapat memaksimalkan terwujudnya kualitas pelindungan situs yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Program atau kegiatan tersebut diantaranya adalah Pendataan dan Konservasi Fosil di situs-situs prasejarah. Program ini adalah bentuk kegiatan kemitraan ataupun fasilitasi bantuan teknis terhadap pemerintah daerah sekitar situs prasejarah terkait upaya pendataan dan perawatan cagar budaya terutama fosil. Program ini juga sebagai upaya menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga komunitas-komunitas pelestari cagar budaya (fosil) lokal.

Beberapa daerah yang pernah menjadi sasaran program pendataan dan konservasi fosil di antaranya adalah situs Miri (Kabupaten Sragen), situs Sambungmacan (Kabupaten

Sragen), Museum Trinil (Kabupaten Ngawi), Museum 13 Bojonegoro (Kabupaten Bojonegoro), situs Semedo (Kabupaten Tegal), Museum Buton (Bumiayu, Brebes), Museum Patiayam (Kabupaten Kudus), Museum Calio (Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan), Situs Banjarejo (Kabupaten Grobogan), Museum Lokal (Kabupaten Grobogan), Museum Mahameru (Kabupaten Blora), Museum Pemerintah Kabupaten Blora, Museum Situs Cijolang (Kabupaten Ciamis), dan rumah-rumah pelestari fosil di Kabupaten Blora serta Kabupaten Bojonegoro.



Foto 1. Kegiatan pendataan dan konservasi fosil di Museum Buton, Bumiayu, Brebes

Bentuk kegiatan pendataan dan konservasi fosil ini pada dasarnya meliputi beberapa kegiatan-kegiatan teknis seperti identifikasi koleksi, konservasi koleksi, dokumentasi koleksi, inventarisasi koleksi, labelling, dan pendatabase-an. Masyarakat yang tergabung dalam komunitas pelestari fosil akan ikut bergabung didalam pentahapan kegiatan-kegiatan tersebut. Keterlibatan komunitas dalam kegiatan pendataan dan konservasi tersebut merupakan suatu hak, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut, apalagi UU Cagar Budaya mempunyai orientasi pengelolaan cagar budaya yang bersifat partisipatif. Pemerintah Pusat tidak mengambil peran sebagai penanggung jawab tunggal dalam sistem pengelolaan cagar budaya, tetapi melibatkan stakeholder yang bisa terdiri dari masyarakat, akademisi, komunitas, pihak swasta, dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan era reformasi yang bertumpu pada otonomi daerah maka peran Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota mempunyai peran yang penting tidak hanya dalam perlindungan dan pengembangan, tetapi juga dalam pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat.



Foto 2. Pelibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pendataan dan konservasi fosil



Foto 3. Peran komunitas pelestari di situs Cijolang Ciamis dalam upaya pengumpulan data temuan koleksi fosil



Foto 4. Kegiatan pendataan dan konservasi sebagai sarana edukasi bagi pelajar



Foto 5. Pelibatan komunitas fosil di situs Banjarejo dalam pemeliharaan fosil

Program pendataan dan konservasi fosil ini pada dasarnya merupakan program terpadu yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan dalam pelaksanaannya program ini selalu melibatkan partisipasi dari para stakeholder pelestari cagar budaya (partisipator kegiatan adalah tim BPSMP Sangiran, tim dari dinas kebudayaan pemda dan masyarakat yang diwakili komunitas). Dengan adanya keterlibatan secara langsung dari para anggota komunitas pelestari fosil maka anggota komunitas akan mendapatkan sebuah pengalaman baru di dalam mengelola dan memelihara serta merawat cagar budaya fosil. Melalui kegiatan praktek secara langsung dan berkelanjutan maka akan membantu melahirkan anggota komunitas yang berkompeten dalam menjalankan tugas pelestarian cagar budaya fosil.

Kompeten adalah keterampilan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuannya secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Kompeten harus dibedakan dengan kompetensi, walaupun dalam pemakaian umum istilah ini digunakan dapat dipertukarkan. Kompetensi mencakup melakukan sesuatu, tidak hanya pengetahuan yang pasif. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin pandai, tetapi jika mereka tidak menterjemahkan kepandaianya ke dalam

perilaku di tempat kerja yang efektif, kepandaian tersebut tidak berguna. Jadi kompetensi tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan. Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara ketrampilan (*skill*), atribut personal, dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi (Komara, 2019)

Para anggota komunitas juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan tenaga-tenaga teknis dari instansi pemerintah yang mengikuti kegiatan tersebut sehingga segala hal teknis yang terkait dengan upaya pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya bisa tersampaikan secara informatif. Keterlibatan anggota komunitas ini juga menjadi sarana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya kontribusi dari para anggota komunitas dalam kegiatan ini maka akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja sumber daya manusia bersangkutan. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja mereka semua tentunya apabila kegiatan ini dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Sesuai dengan pasal 2 huruf h UU Cagar Budaya no 11 tahun 2010 partisipasi ini merupakan salah satu asas dalam pelestarian cagar budaya . Artinya bahwa setiap anggota masyarakat memang didorong untuk berperan serta secara aktif didalam pelestarian cagar budaya. Selain pada pasal 2 UU Cagar Budaya no. 11 tahun 2010 ,keterlibatan para masyarakat juga dituangkan dalam pasal lainnya yaitu :

a. Pasal 56

Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya.

b. Pasal 63:

Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya.

c. Pasal 99 ayat (2)

Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya

Berdasarkan dari dasar hukum tersebut maka kita dapat memahami bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya memang sangat diperlukan . Masyarakat merupakan benteng terdepan dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya lebih lanjut. Sejatinya kesadaran untuk melestarikan cagar budaya telah tumbuh sejak tahun 1972 dengan dibentuknya *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* atau disingkat sebagai WHC (World Heritage Convention).

Timbulnya gagasan untuk membentuk konvensi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa waktu telah membawa kemusnahan bagi kreasi manusia dan alam. Tindakan destruktif yang ditimbulkan oleh manusia dan alam telah mengancam, merusak, atau memusnahkan banyak properti yang mempunyai makna universal. Dengan adanya keterlibatan secara langsung oleh masyarakat yang diwakili oleh anggota komunitas pelestari maka kita berharap bahwa ancaman - ancaman terhadap keberadaan cagar budaya

di masa yang akan datang akan dapat diminimalisir. Instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap bisa menjaga komunikasi dengan para stakeholder yang lain dengan baik dan harmonis. Komunikasi yang baik antar masyarakat dan instansi pemerintah akan menjadi faktor kunci dalam mengelola eksistensi cagar budaya secara berlanjut. Hal ini tentunya juga akan mempermudah proses lahirnya kebijakan-kebijakan-kebijakan yang yang bisa bermanfaat bagi semua pihak.

IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelestarian Cagar Budaya berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Cagar Budaya no.11 tahun 2010 yang wajib kita laksanakan. Melalui kegiatan-kegiatan pelindungan seperti kegiatan pendataan dan konservasi fosil, masyarakat yang diwakili oleh komunitas bisa mendapatkan akses tak terbatas untuk ikut terlibat secara langsung didalam proses pendataan dan pemeliharaan cagar budaya berupa fosil. Kegiatan ini bisa menjadi strategi yang tepat dan efektif di dalam memahami nilai penting dan membentuk kesadaran bagi para anggota komunitas untuk siap menjaga dan melestarikan cagar budaya berupa fosil sehingga bisa memberikan andil dalam upaya perawatan koleksi dalam rangka untuk memperkuat identitas sejarah dan budaya yang ada.

Cagar budaya pada dasarnya akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat setempat. Sebagai milik dari masyarakat atau masuk dalam sistem budaya masyarakat, pelestarian Cagar Budaya seyogyanya dikelola dan dianggap sebagai milik masyarakat. Hal ini sejalan juga dengan UU Cagar Budaya No.11 tahun 2010 yang menyatakan bahwa masyarakat boleh atau dimungkinkan memiliki cagar budaya namun dalam pengelolaannya harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah sebagai lembaga yang memegang kuasa atas pelestarian berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan dalam membangun sinergitas pelestarian Cagar Budaya di antaranya adalah :

1. Penguatan kapasitas dan peran masing-masing stakeholder (masyarakat, pihak swasta, pemerintah)
2. Senantiasa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif didalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya melalui program-program/kegiatan yang berbasis kemasyarakatan. Pemerintah harus bisa menjadi fasilitator dalam rangka mewujudkan program-program tersebut.
3. Terus mengembangkan potensi arkeologi yang bisa menghasilkan nilai-nilai penting Cagar Budaya yang ada sehingga bisa menunjang potensi-potensi di bidang lain yang akan berimbas pada penguatan kegiatan perekonomian warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi. “Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelestarian Warisan Budaya Candi Prambanan”, dalam Himawan Pambudi. 2006. *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan* (Kumpulan Tulisan Terpilih Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri). Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Komara, Endang. 2019. “Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia” . *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Volume 4(1), Maret, pp.73-84. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mulyadi, Yadi. 2012. “Museum Komunitas Alternatif Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Museografi Vol. VI. No. 10*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kemdikbud RI.
- Mardiana, Intan. *Kebijakan Direktorat Museum*. 2011.ttb
- Perdana, Andini. “Museum dan Identitas: Museum La Galigo sebagai Media Komunikasi Identitas Budaya Sulawesi Selatan”. Makalah untuk *Seminar Towards Indonesian Postmodern Museums*. Departemen Arkeologi Universitas Indonesia, Kamis 3 Maret 2011.
- Winarni, Fajar. 2017. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya. *Mimbar Hukum Volume 30 Nomor 1*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- <https://joemarbun.wordpress.com/2011/12/27/keterlibatan-masyarakat-dalam-pelestarian-warisan-budaya-sebagai-living-monument-dalam-rangka-pembangunan-pariwisata-budaya/> diakses pada tanggal 30 Juli 2019